



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Cinta Kasih
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/21 November 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab.
Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Anak didampingi Penasihat Hukum Siswanto, S.E., S.H., M.H, Sumarwan Tri Putra, S.H., M.H, Hamseh, S.H, Ira Handayani Harahap.,SH.,MH, Advokat-advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "Sejahtera Palembang Sriwijaya, beralamat di Komplek Griya Revari Blok H Nomor 9 Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre tertanggal 30 Januari 2025,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre tanggal 30 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Anak selama : 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam Abu-abu.**Dikembalikan kepada saksi korban Randi Regen bin Mat Baidi.**
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Anak, Bersama-sama dengan Sdr. LIGA (DPO), sdr. REVAL (DPO), dan sdr. LEO (DPO), pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, barawal ketika Anak sedang bersama dengan sdr LIGA (DPO), sdr REVAL (DPO), sdr. LEO (DPO), sdr ARIL dan sdr JULIKA dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul di kursi depan warung manisan milik saksi JULIKA sambil bercerita, kemudian saat itu sdr LIGA (DPO) ingin menyatakan rasa cinta terhadap seorang perempuan lewat Handphone, dan menyuruh saksi Junika untuk menuliskan sebuah pesan, kemudian saat saksi Junika membuat pesan tersebut, teman-teman dari sdr LIGA yang ada di depan warung manisan milik sdr Junika tersebut bersorak dan mengejek sdr LIGA sambil berkata “ BERENTI JADI LANANG, KALAU BALAS PESAN PEREMPUAN MASIH NYURUH AYUK “ mendengar hal tersebut lalu anak tertawa bersama-sama teman-temannya dengan nada yang besar dan saat itu juga anak berteriak ” UHUY ”, lalu pada saat anak dan teman-temannya sedang tertawa dan bersorak-sorak lalu melintas 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX yang dikendarai oleh saksi REVI MARISKA BINTI ALIANDRO yang memboceng saksi korban RANDI REGEN BIN MAT BAIDI, setelah itu sdr LEO (DPO) memberitahukan kepada teman-temannya bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX yang di kendarai oleh saksi korban REVI dan saksi korban RANDI memutar balik, kemudian Anak berkata “ CAK CAK DAK TAU BE “ lalu pada saat sepeda motor sudah ada di dekat anak dan teman-temannya tersebut lalu saksi korban RANDI berkata “ TUNGGULAH EE.. TUNGGULAH “ kemudian mendengar hal tersebut saksi Junika langsung bertanya kepada mereka “ DEK, KENAPA KALIAN MUTAR BALIK “ lalu di jawab oleh saksi korban REVI “ BUKAN URUSAN AYUK “ kemudian dijawab kembali oleh saksi Junika sambil menjelaskan perihal yang telah terjadi sebelum saksi korban melinta di jalan tersebut lalu saksi Junika berkata kepada saksi korban “ BAGAIMANA BUKAN URUSAN KU,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



INIKAN TOKO KU, BALIK LAH, TIDAK ADA YANG INGIN BERKELAHI DISINI, DAN JUGA ROMBONGAN YANG ADA DISINI BUKAN NYORAKIN KAMU, TETAPI ORANG YANG DISINI SEDANG BERSORAK DAN MENGEJEK sdr LIGA YANG TIDAK BERANI MENYATAKAN CINTA KEPADA CEWEKNYA“ lalu saksi Junika menyuruh saksi korban pulang dan dijawab oleh saksi korban RANDI dengan nada tinggi dengan kata-kata “ BUKAN URUSAN AYUK, KENAPA AYUK MAU IKUT CAMPUR ” mendengar hal tersebut lalu sdr LIGA (DPO) langsung menghampiri saksi korban RANDI sambil berkata “ OHH, KAMU MAU NIAN “ lalu sdr. LIGA langsung memukul bagian wajah korban dan mendorong saksi korban sehingga korban terjatuh, kemudian secara bersamaan sdr. LEO (DPO) dan REVAL (DPO) memukul dan menendang tubuh saksi korban menggunakan tangan, kemudian anak juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke bagian belakang badan korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Junika meleraikan kejadian tersebut dan mengajak saksi korban RANDI dan saksi REVI kedepan Toko Cahaya OPTIK yang berada di samping warung manisan milik saksi Junika tersebut, setelah itu saksi korban dan saksi Revi pergi meninggalkan tempat kejadian.-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, bersama-sama dengan Sdr. LIGA (DPO), sdr. REVAL (DPO), dan sdr. LEO (DPO), saksi korban Randi Regen bin Mat Baidi mengalami luka luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et repertum Nomor : 440/08/PK-GM/VER/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dari Puskesmas Gunung Megang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pada Pemeriksaan fisik didapatkan :

a. Kepala :

- terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 1$ cm $L \pm 1$ cm
- Terdapat memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm.
- Terdapat bengkak sewarna kulit pada belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm.

b. Badang Belakang :



- Terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran P \pm 3 cm L \pm 1 cm

c. Extremitas :

- Tangan Kanan : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran P \pm 1 cm dan L \pm 1 cm.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki ini, terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kiri dengan ukuran P \pm 1 cm L \pm 1 cm, Terdapat memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran P \pm 4 cm, Terdapat bengkak sewarna kulit pada belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran P \pm 4 cm, Terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran P \pm 3 cm L \pm 1 cm, Tangan Kanan : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran P \pm 1 cm dan L \pm 1 cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**.....

Atau

Kedua :

----- Bahwa Anak, Bersama-sama dengan Sdr. LIGA (DPO), sdr. REVAL (DPO), dan sdr. LEO (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, barawal ketika Anak bersama dengan sdr LIGA (DPO), sdr REVAL (DPO), sdr. LEO (DPO), sdr ARIL dan sdri JULIKA dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul di kursi depan warung manisan sdr JULIKA sambil bercerita, kemudian saat itu sdr LINGGA ingin menyatakan rasa cinta terhadap seorang perempuan lewat Handphone, dan menyuruh sdr JULIKA untuk menuliskan sebuah pesan, kemudian saat sdr JULIKA membuat pesan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, teman-teman dari sdr LINGGA yang ada di depan warung manisan milik sdr JULIKA tersebut bersorak dan mengejek sdr LINGGA sambil berkata “ BERENTI JADI LANANG, KALAU BALAS PESAN PEREMPUAN MASIH NYURUH AYUK “ mendengar hal tersebut kemudian kami tertawa bersama-sama dengan nada yang besar dan saat itu juga saya berteriak ‘ UHUY ‘, lalu pada saat anak dan teman-temannya sedang tertawa dan bersorak bersama, lalu melintas 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX yang di kendarai oleh korban REVI MARISKA BINTI ALIANDRO yang memboceng saksi korban RANDI REGEN BIN MAT BAIDI, setelah itu sdr LEO memberitahukan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX yang di kendarai oleh saksi korban REVI dan saksi korban RANDI memutar balik, kemudian Anak langsung berkata “ CAK CAK DAK TAU BE “ lalu pada saat sepeda motor sudah ada di dekat anak dan teman-temannya tersebut lalu saksi korban RANDI berkata “ TUNGGULAH EE.. TUNGGULAH “ kemudian mendengar hal tersebut sdr JULIKA langsung bertanya kepada mereka “ DEK, KENAPA KALIAN MUTAR BALIK “ lalu di jawab oleh saksi korban REVI “ BUKAN URUSAN AYUK “ kemudian dijawab kembali oleh sdr JULIKA sambil mawenjelaskan hal yang sebelumnya terjadi seperti yang sudah saksi Junika jelaskan “ BAGAIMANA BUKAN URUSAN KU, INIKAN TOKO KU, BALIK LAH, TIDAK ADA YANG INGIN BERKELAHI DISINI, DAN JUGA ROMBONGAN YANG ADA DISINI BUKAN NYORAKIN KAMU, TETAPI ORANG YANG DISINI SEDANG BERSORAK DAN MENGEJEK sdr LIGA YANG TIDAK BERANI MENYATAKAN CINTA KEPADA CEWEKNYA “ lalu saksi Junika menyuruh saksi korban pulang dan dijawab oleh saksi korban RANDI dengan kata-kata “ BUKAN URUSAN AYUK, KENAPA AYUK MAU IKUT CAMPUR “ mendengar hal tersebut lalu sdr LIGA (DPO) langsung menghampiri saksi korban RANDI sambil berkata “ OHH, KAMU MAU NIAN “ lalu sdr. LIGA langsung memukul bagian wajah korban dan mendorong saksi korban sehingga korban terjatuh, kemudian secara bersamaan sdr. LEO (DPO) dan REVAL (DPO) memukul dan menendang tubuh saksi korban menggunakan tangan, kemudian anak juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali ke bagian belakang badan korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Junika meleraikan kejadian tersebut dan mengajak saksi korban RANDI dan saksi REVI kedepan Toko Cahaya OPTIK yang berada di samping warung manisan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Junika tersebut, setelah itu saksi korban dan saksi Revi pergi meninggalkan tempat kejadian.-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, bersama-sama dengan Sdr. LIGA (DPO), sdr. REVAL (DPO), dan sdr. LEO (DPO), saksi korban Randi Regen bin Mat Baidi mengalami luka luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et repertum Nomor : 440/08/PK-GM/VER/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dari Puskesmas Gunung Megang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pada Pemeriksaan fisik didapatkan :

- a. Kepala :
 - terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 1 \text{ cm}$ $L \pm 1 \text{ cm}$
 - Terdapat memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4 \text{ cm}$.
 - Terdapat bengkak sewarna kulit pada belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4 \text{ cm}$.
- b. Badang Belakang :
 - Terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 3 \text{ cm}$ $L \pm 1 \text{ cm}$
- c. Extremitas :
 - Tangan Kanan : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 1 \text{ cm}$ dan $L \pm 1 \text{ cm}$.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki ini, terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 1 \text{ cm}$ $L \pm 1 \text{ cm}$, Terdapat memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4 \text{ cm}$, Terdapat bengkak sewarna kulit pada belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4 \text{ cm}$, Terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 3 \text{ cm}$ $L \pm 1 \text{ cm}$, Tangan Kanan : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 1 \text{ cm}$ dan $L \pm 1 \text{ cm}$ yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar pula hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : Reg. I.B/2024/042 tanggal 16 Juli 2024 dari Balai Pemasyarakatan kelas II Lahat dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Eryzal Qarnain yang mendampingi Anak, membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukannya sebagaimana tertuang dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan, dengan hasil rekomendasi adalah agar Anak dijatuhi hukuman pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randi Regen Bin Mat Baidi, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan karena telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi;
 - Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan lintas Desa Cinta Kasih kec Belimbing .kab.Muara Enim;
 - Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan waktu itu anak bersama teman-temannya yang berjumlah lebih kurang 4 orang;
 - Bahwa benar cara anak bersama teman-temannya melakukan kekerasan terhadap saksi waktu itu yaitu dengan cara pada saat saksi bersama saksi REVI MARISKA berboncengan mengendarai spm yamaha erox diperjalanan tepatnya di jalan lintas Desa Cinta Kasih Kec Belimbing Kab Muara Enim diteriaki orang yang anak bersama teman-temannya berjumlah lebih kurang 4 orang dengan berkata "HUH" kemudian saksi bersama saksi Revi Mariska berhenti.dan saksi berkata kepada anak dan teman-temannya " NGAPE NYORAKI " dan para pelaku diam kemudian saksi bertanya kepada anak dan teman-temannya " NGAPE NGEHUKE" tadi, kemudian anak berkata " PAYO MUN LAH ENDAK NIAN AKU LAH LAME NAK BELAGE " lalu saksi diam kemudian saksi REVI Berkata'jangan ngecak kami, kami dak ngecak ngan, kemudian salah satu pelaku medekat dengan saksi dan dihalangi oleh saksi REVI kemudian saksi REVI dan anak bersama teman-temannya terjadi cek cok mulut lalu 2 orang teman anak langsung memukul wajah korban dengan tangan kanan yang mengenai pelipis mata dan kening saksi yang mengakibatkan saksi mengalami memar di bawah mata dan kening, anak bersama teman-temannya menandang saksi dan saksi mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijempol kaki dan luka gores dipinggang sebelah kanan dan luka di siku kiri kanan saksi dan saksi REVI dipukul anak bersama teman-temannya dengan menggunakan tangan dan mengalami luka memar di belakang sebelah kanan luka gores ditangan sebelah kanan dan saksi bersama saksi REVI meninggalkan tempat dan saksi menelpon sdr ULIL untuk menjemput korban;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada alat yang digunakan para pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban tidak mengetahui apa penyebab para pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang korban alami akibat perbuatan para pelaku tersebut yaitu memar di bawah pelipis mata kiri dan kening, luka gores dipinggang, luka gores diejmol kaki dan luka gores disiku sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa korban menerangkan bahwa pada saat itu korban menjemput pacar korban saksi REVI yang pulang dari bekerja;
- Bahwa korban menerangkan bahwa korban merasa sakit dikepala dan sakit pinggang dan mengalami trauma;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek berwarna Hitam - abu abu adalah pakaian yang saksi gunakan saat kejadian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di pinggir jalan lintas Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan, Saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pengeroyokan waktu itu adalah anak Dewa Saputra bin Marwis, bersama teman-temannya yaitu Sdr. Liga (DPO), sdr. Reval (DPO), dan sdr. Leo (DPO);
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat saksi bersama teman saksi yaitu saksi Revi berboncengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox diperjalanan tepatnya di jalan lintas Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim diteriaki dengan berkata "huh" Kemudian kami

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti dan saksi menanyakan "ngape nyorak," dan para pelaku diam kemudian saksi bertanya kembali "ngape ngehuke" tadi kemudian salah satu dari pelaku yaitu Anak berkata "payo mun lah endak nian aku lah lame nak belage" lalu saksi diam kemudian saksi Revi Mariska Berkata "jangan ngecak kami, kami dak ngecak ngan", kemudian salah satu pelaku mendekat dengan saksi dan dihalangi oleh saksi Revi kemudian saksi Revi dan para pelaku terjadi cekcok mulut kemudian 2 orang pelaku langsung memukul wajah saksi dengan tangan kanan pelaku dan mengenai pelipis mata dan kening saksi yang mengakibatkan memar di bawah mata dan kening dan para pelaku menandang saksi dan saksi mengalami luka dijempol kaki dan luka gores dipinggang sebelah kanan dan luka di siku kiri kanan saksi dan saksi Revi dipukul para pelaku dengan menggunakan tangan dan mengalami luka memar di belakang sebelah kanan luka gores di tangan sebelah kanan dan saksi bersama saksi Revi meninggalkan tempat dan saksi menelpon sdr Ulil untuk menjemput saksi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan para pelaku karena mereka melakukannya dengan tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab para pelaku melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi mengalami memar di bawah pelipis mata kiri dan kening, luka gores dipinggang, luka gores dijempol kaki dan luka gores disiku sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjemput pacar atau saksi Revi Yang pulang dari bekerja;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi merasa sakit dikepala, sakit pinggang dan mengalami trauma;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Randi dan Anak Dewa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam - abu abu adalah pakaian yang saksi pakai saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan karena saksi mengetahui penyebab berkelahi karena saksi berbicara nada tinggi kepada kawan saksi yang bernama sdr. Junika sehingga Anak dan kawan-kawannya menjadi emosi dan saksi menantang Anak beserta kawan-kawannya; Terhadap keberatan Anak, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



2. Saksi Revi Mariska Binti Aliandro, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena suami saksi yang saat kejadian masih pacar saksi menjadi korban pengeroyokan yakni saksi Randi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan lintas tempatnya di depan Optik Cahaya Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim dimana yang menjadi korban atas pengeroyokan tersebut yaitu saksi korban Randi sedangkan pelakunya adalah Anak bersama teman-temannya yaitu sdr. Liga (DPO), sdr. Reval (DPO) dan sdr. Leo (DPO);
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban Randi mengalami luka lecet pada bagian siku kiri dan siku kanan, luka lecet pada bagian ibu jari kaki sebelah kiri luka lecet pada bagian pinggang dan memar pada bagian di bawah pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada bagian siku kiri dan siku kanan, luka lecet pada bagian ibu jari kaki sebelah kiri luka lecet pada bagian pinggang dan memar pada bagian di bawah pelipis mata sebelah kiri korban disebabkan oleh dipukuli anak bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali identitas dari pelaku pelaku tersebut namun Saksi masih bisa mengenali dengan jelas para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian antara Saksi Randi dan para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut tidak pernah ada masalah karena Saksi Randi tidak mengenali pelaku tersebut;
- Bahwa cara anak bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan tersebut nya yaitu pada saat saksi bersama saksi saksi Randi berada di atas motor hendak pulang ke rumah, di perjalanan tiba - tiba saksi disoraki oleh orang tidak di kenal, kemudian saksi Randi menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada orang tidak di kenal tersebut, dengan maksud apa maksud mereka menyoraki kami, akan tetapi tidak ada jawaban dari orang tidak dikenal tersebut lalu saksi Randi menanyakan lagi apa maksud orang tersebut menyoraki dan dijawab oleh salah satu Pelaku lainnya tersebut berkata lagi " *payo aman lah nak nian aku la lame nian dak belage*" lalu 1 orang tersebut mendekat ke arah Saksi dan saksi Randi akan tetapi sempat Saksi tahan dengan berkata " *dem dak usahlah*" kemudian salah satu orang lagi dari ke 4 pelaku tersebut mendekat kami juga dan Saksi jawab " *jangan megang megang kami idak megang kamu*" lalu saksi melihat 2 Orang pelaku lainnya membelakangi kami langsung memukul saksi Randi dengan menggunakan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



tangan dan saat saksi Randi dipukul oleh 2 orang tidak di kenal tersebut saksi Randi langsung terkapar di tanah, dan saat Saksi ingin membantu saksi Randi yang sedang terkapar saat itu juga ke 4 orang pelaku tersebut langsung mengeroyok sdr randi dalam keadaan terkapar setelah itu Saksi berusaha berdiri lagi sambil menarik saksi Randi kearah cahaya OPTIK dan saat itu juga ke 4 orang tersebut kembali lagi ke warung yang ia tongkrongi di samping Cahaya Optik lalu Saksi bersama saksi Randi pulang ke rumah Saksi dan memberitahu kejadian tersebut orang tua Saksi lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Randi dan Anak;
- Bahwa Anak dan rekan rekannya sering membuat masalah;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam abu-abu adalah pakaian yang dipakai oleh saksi Randi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan karena saksi mengetahui penyebab berkelahi karena saksi berbicara nada tinggi kepada kawan saksi yang bernama sdr. Junika sehingga Anak dan kawan-kawannya menjadi emosi dan saksi menantang Anak beserta kawan-kawannya;

Terhadap keberatan Anak, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Arman Siswanto Bin Sakarudin, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena pengeroyokan terhadap saksi Randi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Lintas Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan waktu itu yaitu anak bersama teman-temannya yaitu sdr Aril (DPO), sdr Lingga (DPO), dan sdr Reval (DPO).
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui menggunakan kenapa mereka melakukan pengeroyokan tersebut namun setelah mendengar dari saksi Randi para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berada di rumah sdr. Iwan sedangkan sdr Randi di Dusun II Desa Belimbing Jaya Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa benar kronologis kejadian yaitu Bermula 26 September 2024, sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu Saksi bersama 2 teman Saksi sedang berada di rumah sdr Iwan di Dusun II Desa Belimbing Jaya sedang bermain Game, Saat



itu kami mendengar bunyi notifikasi telfon Whatsapp dari saksi Randi yang menelfon sdr Ulil dan memintanya untuk menjemputnya di Cinta Kasih, di dekat rel Kereta Api “ kemudian Saksi bersama dengan sdr Ulil dan sdr Iwan berangkat menuju ke lokasi yang di sebutkan oleh saksi Randi, sesampai di tempat itu kami mendapati saksi Randi dalam keadaan pakaian nya telah kotor. Selanjutnya sdr Ulil bertanya kepada saksi Randi “ *kenapa kotor pakaian mu ?* “ kemudian saksi Randi menjawab “Saksi bersama dengan saksi Revi telah dikeroyok “ sambil menunjuk ke arah warung di dekat tempat kejadian tersebut. Setelah mendengar hal tersebut sdr Ulil mendatangi para pelaku yang sedang duduk di Pondok depan toko, sesampai disana ada lebih kurang 10 orang yang di pondok tersebut kemudian sdr ulil bertanya kepada seorang lelaki yang tidak di ketahui namanya namun Saksi tidak mendengar apa yang ditanyakan oleh sdr ULIL terhadap mereka karna Saksi langsung mendatangi seorang laki-laki yang ada di podok depan warung tersebut, lalu pada saat itu Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut “ masalah nya apa kalian melakukan pengeroyokan tersebut “ setelah Saksi berkata, laki laki tersebut tidak jelas apa yang dikatakan nya sambil nada ingin marah, lalu mendengar hal tersebut Saksi menampar mulut laki laku tersebut, kemudian ada seorang lelaki yang Saksi tidak ketahui namanya berkata “ Baleklah.. baleklah.. “ lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi diajak oleh sdr Ulil untuk pulang, lalu kami pun mengantar saksi Randi dan saksi Revi pulang kerumahnya, kemudian sdr Ulil bersama dengan sdri Nurhikma (orang tua saksi Revi) kembali ke warung dekat tempat kejadian, untuk menanyakan nama nama dari pelaku pengeroyokan tersebut, lalu setelah mereka pulang Saksi baru mengetahui bahwa pelaku dari pengeroyokan tersebut ada 4 (empat) orang yaitu anak, Aril (DPO), sdr Lingga (DPO), dan sdr Reval (DPO). Setelah mendengar hal tersebut sesampai di sana Saksi bersama dengan sdr Iwan dan sdr Ulil pulang kerumah sdr Iwan untuk melanjutkan bermain game;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi saksi Randi mengalami luka pada kedua siku, pada dahi terdapat benjolan, di belakang telinga sebelah kiri terdapat benjolan, luka pada pinggang sebelah kanan, di jempol kaki sebelah kiri terdapat luka, sedangkan saksi Revi mengalami trauma akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan Pendek berwarna hitam abu-abu adalah pakaian yang dipakai oleh saksi Randi saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Rendi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Lintas Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim yang dilakukan oleh anak melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan sdr. Liga (DPO), Sdr. Reval (DPO) dan Sdr. Leo (DPO);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di pinggir Jalan Lintas Desa Cinta Kasih, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim. pada saat korban lewat di depan warung tempat Anak dan rekan rekan Anak nongkrong di jalan Lintas Desa Cinta kasih Anak meneriaki korban dengan kata " HUUUUUUU" lalu korban menghampiri Anak dan rekan rekan Anak dengan berkata " NGAPO MELAWAN APO DENGAN DISINI" Lalu sdr LEO menjawab "DISINI DAK KATEK YANG MELAWAN KAK, PEGI LAH KAK DISINI DAK KATEK YANG MELAWAN" setelah itu Korban menjawab " IDAK MENGAN LAH NANTANG AKU NIAN MENGAN NYEGAK NYEGAK AKU" setelah itu Anak menjawab " PAYO DENGAN MILU KE LORONG KITO DUEL NIAN" lalu Sdr Revi Menjawab " PEDIE DENGAN SOK MELAWAN NIAN" Setelah itu Anak di tarik Oleh sdr LEO ke PANCE tempat Anak duduk, setelah itu tuan warung tempat Anak duduk Keluar untuk menyuruh korban pergi namun korban menunjuk sambil berkata " AY BIBIK DAK USAH MILU MILU", setelah itu Sdr Liga langsung menonjok korban dan korban terduduk di aspal, setelah itu sdr Leo ikut menonjok korban yang masih terduduk di aspal, setelah Itu Anak ikut menonjok korban yang mana korban sempat di lindungi oleh pemilik warung, setelah itu Sdr Reval menonjok korban juga, lalu korban meninggalkan tempat kejadian sambil berkata ' TUNGGULAH KAMU EE AKU MANGGIL KAWAN KAWAN AKU", tidak berselang lama dari itu korban datang lagi Bersama dengan teman teman korban dan berkata " PAYO NAH LAH IMBANG KITO NAH PAYO BELAGO LAGI" setelah Itu salah satu teman dari korban datang menghampiri Anak dan menonjok pipi bagian sebelah kanan Anak dan salah satu teman korban juga Menampar mulut rekan Anak yaitu sdr Reval setelah itu pemilik toko tempat kami nongkrong keluar dan berkata " NGPO DENGAN NEPAK NEPAK" Setelah itu rekan rekan korban langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



pergi meninggalkan tempat Kejadian, tidak berselang lama dari anggota Polsek Gunung Megang datang di tempat kejadian perkara;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena rekan Anak Sdr LIGA emosi karena korban menunjuk tuan toko di tempat Anak sering nongkrong;
- Bahwa pengeroyokan terhadap saksi Randi tersebut Anak akukan tanpa direncanakan terlebih dahulu karena Anak tidak mengenal saksi Randi sebelumnya;
- Bahwa Anak dan teman-teman Anak tidak pernah melakukan ancaman terhadap korban;
- Bahwa benar perannya Anak yaitu orang yang memukul bagian belakang badan korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak, Sdr LIGA (DPO) yaitu mendorong dan memukul korban dan Sdri Revi kali dengan menggunakan tangan kanan Sdr LEO (DPO) yaitu orang yang memukul korban pada saat korban sedang ter duduk, Sdr Reval (DPO) yaitu orang yang ikut memukul korban;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Randi, tidak ada alat yang Anak gunakan;
- Bahwa tujuan Anak menyoraki "huh" kepada saksi Randi dan saksi Revi agar sdr. Liga termotivasi karena tadinya sdr. Liga tidak berani mengirim pesan kepada seseorang yang disukainya, selain itu karena Anak melihat yang lewat berboncengan adalah yang membonceng perempuan atau saksi Revi sedangkan yang dibonceng adalah laki-laki atau saksi Randi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dan saksi Randi;
- Bahwa Anak sempat melarikan diri ke Padang setelah kejadian;
- Bahwa Anak dan rekannya pernah berselisih dengan warga Niru tetapi berakhir damai;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Anak lakukan.;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam - abu abu;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi Randi;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan Anak bersama dengan sdr.Liga (DPO), sdr. Reval (DPO), dan sdr.Leo (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwabarawal ketika Anak sedang bersama dengan sdr.Liga (DPO), sdr. Reval (DPO), dan sdr.Leo (DPO), sdr. Aril dan sdr. Junika dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul di kursi depan warung manisan milik sdr Junika sambil bercerita, kemudian saat itu sdr.Liga ingin menyatakan rasa cinta terhadap seorang perempuan lewat handphone, dan menyuruh saksi Junika untuk menuliskan sebuah pesan, kemudian saat saksi Junika membuat pesan tersebut, teman-teman dari sdr Liga yang ada di depan warung manisan milik sdr Junika tersebut bersorak dan mengejek sdr Liga sambil berkata " berenti jadi lanang, kalau balas pesan perempuan masih nyuruh ayuk" mendengar hal tersebut lalu Anak tertawa bersama-sama teman-temannya dengan nada yang besar dan pada saat anak dan teman-temannya sedang tertawa dan bersorak-sorak lalu melintas 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX yang dikendarai oleh saksi Revi Mariska binti Aliandro yang membonceng saksi Randi Regen bin Mat Baidi dan saat itu juga anak berteriak " huh ";
- Bahwa kemudian saksi Revi dan Randi memutar balik dan berhenti dan saksi Randi menanyakan'ngape nyorak,i" atau kenapa menyoraki dan Anak dan rekannya diam kemudian saksi Randi bertanya kembali "ngape ngehuke" atau kenapa bilang huh, kemudian Anak berkata "payo mun lah endak nian aku lah lame nak belage" atau ayo kalau mau berkelahi aku sudah lama tidak berkelahi, dan saksi Revi Mariska berkata" jangan megang megang kami tdak megang kamu";
- Bahwa kemudian tiba-tiba sdr. Liga memukul saksi Randi dengan menggunakan tangan dan akibatnya saksi Randi terduduk di aspal, setelah itu sdr. Leo ikut memukul atau menonjok saksi korban yang masih terduduk di aspal, setelah itu Anak memukul bagian belakang badan korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 440/08/PK-GM/VER/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dari Puskesmas Gunung Megang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pada Pemeriksaan fisik didapatkan :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



- a. Kepala :
- terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 1$ cm $L \pm 1$ cm
 - Terdapat memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm.
 - Terdapat bengkak sewarna kulit pada belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm.
- b. Badang Belakang :
- Terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 3$ cm $L \pm 1$ cm
- c. Extremitas :
- Tangan Kanan : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 1$ cm dan $L \pm 1$ cm.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki ini, terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 1$ cm $L \pm 1$ cm, Terdapat memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm, Terdapat bengkak sewarna kulit pada belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm, Terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 3$ cm $L \pm 1$ cm, Tangan Kanan : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 1$ cm dan $L \pm 1$ cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Anak dan rekannya pernah berselisih dengan warga Niru tetapi berakhir damai;
- Bahwa Anak sempat melarikan diri ke Padang setelah kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut;
- Bahwa belum terjadi perdamaian, namun pada saat persidangan Anak sempat meminta maaf kepada korban atau saksi Randi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Anak, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Anak telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Anak juga membenarkan tentang identitas Anak dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Anak dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;



Menimbang bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka berkerjasama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang bahwa menurut pendapat SR. SIANTURI,SH dalam bukunya tindak pidana di KUHP, Jakarta, cet. Ke-2 1998, hal 325-326, yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang bahwa apabila digabungkan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap orang atau barang yang berada di tempat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi Randi;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan Anak bersama dengan sdr.Liga (DPO), sdr. Reval (DPO), dan sdr.Leo (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barawal ketika Anak sedang bersama dengan sdr.Liga (DPO), sdr. Reval (DPO), dan sdr.Leo (DPO), sdr. Aril dan sdr. Junika dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul di kursi depan warung manisan milik sdr Junika sambil bercerita, kemudian saat itu sdr.Liga ingin menyatakan rasa cinta terhadap seorang perempuan lewat handphone, dan menyuruh saksi Junika untuk menuliskan sebuah pesan, kemudian saat saksi Junika membuat pesan tersebut, teman-teman dari sdr Liga yang ada di depan warung manisan milik sdr Junika tersebut bersorak dan mengejek sdr Liga sambil berkata “berenti jadi lanang, kalau balas perempuan masih nyuruh ayuk” mendengar hal



tersebut lalu Anak tertawa bersama-sama teman-temannya dengan nada yang besar dan pada saat Anak dan teman-temannya sedang tertawa dan bersorak-sorak lalu melintas 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX yang dikendarai oleh saksi Revi Mariska binti Aliandro yang membonceng saksi Randi Regeb bin Mat Baidi dan saat itu juga anak Dewa Saputra berteriak " huh";

Menimbang, bahwa tujuan Anak menyoraki "huh" kepada saksi Randi dan saksi Revi agar sdr. Liga termotivasi karena tadinya sdr. Liga tidak berani mengirim pesan kepada seseorang yang disukainya, selain itu karena Anak melihat yang lewat berboncengan adalah yang membonceng perempuan atau saksi Revi sedangkan yang dibonceng adalah laki-laki atau saksi Randi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Revi dan saksi Randi memutar balik dan berhenti dan saksi Randi menanyakan "*ngape nyorak,i*" atau kenapa menyoraki dan Anak dan rekannya diam kemudian saksi Randi bertanya kembali "*ngape ngehuke*" atau kenapa bilang huh, kemudian Anak berkata "*payo mun lah endak nian aku lah lame nak belage*" atau ayo kalau mau berkelahi aku sudah lama tidak berkelahi, dan saksi Revi Mariska berkata "*jangan megang megang kami tdak megang kamu*";

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba sdr. Liga memukul saksi Randi dengan menggunakan tangan dan akibatnya saksi Randi terduduk di aspal, setelah itu sdr. Leo ikut memukul atau menonjok saksi korban yang masih terduduk di aspal, setelah itu Anak memukul bagian belakang badan korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan Anak bersama dengan sdr.Liga (DPO), sdr. Reval (DPO), dan sdr.Leo (DPO) dengan perannya masing-masing atau Anak telah melakukan pengeroyokan dengan rekan-rekannya terhadap saksi Randi tersebut di pinggir jalan Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, halmana pinggir jalan merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang luas sehingga dengan demikian maka "unsur terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua tersebut diatas, dimana Anak telah terbukti terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi Randi dan mengakibatkan saksi Randi mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* Nomor : 440/08/PK-GM/VER/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dari Puskesmas Gunung Megang,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Cus Winda Maser, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan fisik didapatkan :

- a. Kepala :
 - terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 1$ cm $L \pm 1$ cm
 - Terdapat memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm.
 - Terdapat bengkak sewarna kulit pada belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm.
- b. Badang Belakang :
 - Terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 3$ cm $L \pm 1$ cm
- c. Extremitas :
 - Tangan Kanan : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 1$ cm dan $L \pm 1$ cm.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki ini, terdapat bengkak sewarna kulit pada kening sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 1$ cm $L \pm 1$ cm, Terdapat memar dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm, Terdapat bengkak sewarna kulit pada belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran $P \pm 4$ cm, Terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 3$ cm $L \pm 1$ cm, Tangan Kanan : Terdapat luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran $P \pm 1$ cm dan $L \pm 1$ cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur 'yang menyebabkan luka' telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Eryzal Qarnain sebagai Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat yakni pelayanan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut dikarenakan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak sangat perlu dilakukan pengarahannya dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang salah dan meresahkan masyarakat serta agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan berdasarkan keterangan saksi Revi dan Anak sendiri bahwa Anak sempat berselisih dengan warga dari desa lain sebelum tindak pidana ini, namun berakhir damai;

Menimbang, bahwa selain itu Anak dalam perkara *a quo* sempat melarikan diri ke Padang, sehingga Hakim mempertimbangkan banyak aspek yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan akan putusan Hakim tersebut tanpa mengingkari adanya asas kepentingan terbaik bagi Anak karena dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat kepentingan terbaik bagi Anak adalah agar Anak dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak melakukan atau mengulangi suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban ataupun kepentingan masyarakat pada umumnya, dan dalam hal ini pemberian pidana kepada Anak bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap diri Anak atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Anak secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana serta tetap mempertimbangkan juga kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Hakim menilai pidana penjara merupakan hukuman yang sesuai diterapkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi Anak agar Anak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan dapat membuat Anak berpikir akan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari setiap perbuatannya sehingga diharapkan Anak mampu mendewasakan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya;

Menimbang, bahwa juga dipertimbangkan Anak belum ada perdamaian dengan korban, serta pada saat setelah melakukan tindak pidana ini Anak sempat melarikan diri ke Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum bermasyarakat serta demi kepentingan yang terbaik untuk Anak sendiri sebagaimana pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa saat ini usia anak telah melebihi 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak dalam menjalani pidana penjaranya ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam - abu abu, oleh karena milik saksi Randi Regen bin Mat Baidi, maka dikembalikan kepada saksi Randi Regen bin Mat Baidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban;
- Anak sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroiyokan yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam - abu abu;Dikembalikan kepada saksi Randi Regen bin Mat Baidi;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 oleh Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dory Hoswinda Sari, S.T.,S.H.,M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25